

---

**PELAKSANAAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  
ANTARA RENTENIR DAN PETANI****IMPLEMENTATION OF LOAN AGREEMENTS BETWEEN  
MONEYLENDERS AND FARMERS****MUHAMAD RESKI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia Email:

[muhammadrizki62826@gmail.com](mailto:muhammadrizki62826@gmail.com)**H. DJUMARDIN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [drdjumardin@gmail.com](mailto:drdjumardin@gmail.com)**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang antara Rentenir dan Petani di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Transaksi utang piutang sudah lama dikenal oleh masyarakat, dan dilakukan saat kebutuhan mendesak. Dalam utang piutang terdapat suatu perjanjian. Dalam Pasal 1313 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan "perjanjian adalah perilaku yang mengikatkan seorang atau lebih kepada orang lain". Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*observational research*) dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*, dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, Perjanjian utang piutang antara rentenir dengan petani di Desa O'o Kecamatan Donggo terdapat penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang piutang antara rentenir dengan petani di Desa O'o termasuk dalam penyalahgunaan keunggulan ekonomis, yang ditandai dengan adanya penambahan bunga yang harus dibayar oleh petani pada saat petani tidak dapat membayarkan utangnya akibat gagal panen. Kedua, Penyelesaian masalah utang piutang jika petani tidak dapat membayar hutangnya akibat gagal panen di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dilakukan melalui cara penyelesaian non litigasi dengan proses negosiasi. Hal itu dibuktikan dengan adanya negosiasi yang dilakukan oleh rentenir dan petani yang ditandai dengan adanya permintaan dan dikabulkan permintaan kelonggaran waktu pembayaran utang oleh petani terhadap rentenir akibat gagal panen.

**Kata Kunci: Perjanjian; Hutang Piutang; Rentenir; Petani****ABSTRACT**

*The purpose of the study is to analyze the implementation of loan agreements between moneylenders and farmers in O'o Village, Donggo District, Bima Regency. Loan agreement transactions have long been known to the public, and occur when the need is urgent. In a loan agreement, there is an agreement. In Article 1313 paragraph 1 of the Civil Code, it is explained that "an agreement is acts that binds one or more people to another person". This research is a type of empirical legal research (observational research) by conducting legal identification and analyzing legislation or regulations. The approaches used in this research are the Statute Approach, the Conceptual Approach, and the Sociological Approach. The results of the study show firstly, that loan agreement between moneylenders and farmers in O'o Village, Donggo District, is*

*an abuse of conditions (misbruik van omstandigheden). Abuse of conditions in the loan agreement between moneylenders and farmers in O'o Village is included in the abuse of economic advantages, which is characterized by the addition of interest that must be paid by farmers when farmers are unable to pay their debts due to crop failure. Second, resolving loan agreement problems if farmers cannot pay their debts due to crop failure in O'o Village, Donggo District, Bima Regency, is carried out through non-litigation settlement using a negotiation process. This was proven by the negotiations carried out by moneylenders and farmers which were marked by requests and being granted for concessions in terms of payment of debts by farmers to moneylenders due to crop failure.*

**Keywords:** *Agreement; loan agreement; moneylenders; Farmers*

## I. PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam, dimana tiap-tiap individu manusia atau orang, mempunyai kepentingan yang tidak sama antara pihak satu dengan pihak lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus berusaha, termasuk bertani agar mendapatkan penghasilan dan sebagian dari penghasilan ini harus disisihkan untuk ditabung.<sup>1</sup> mendapatkan modal bertani terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh, di antaranya adalah dengan meminjam (berhutang) kepada pihak lain, baik pada bank, koperasi, maupun pada rentenir, dan lain-lain.

Pada umumnya, transaksi utang piutang sudah lama dikenal oleh masyarakat, dan merupakan transaksi yang lumrah dilakukan untuk kebutuhan mendesak. Utang piutang juga merupakan bentuk saling tolong menolong yang diberikan seseorang untuk membantu orang lain yang sedang memerlukan bantuan.<sup>2</sup>

Dalam transaksi utang piutang, pastilah ada yang dinamakan suatu perjanjian. Menurut subekti “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>3</sup> Selain itu, Dalam Pasal 1313 ayat 1 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>4</sup>

Selain itu, Perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam juga diatur dalam KUH Perdata Bab Ketigabelas Jilid III. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Peminjaman merupakan sebuah perjanjian mengenai satu pihak akan menyerahkan sejumlah barang kepada pihak lain, dan harus dikembalikannya sejumlah barang yang sama oleh pihak yang meminjam”. Pasal ini dapat diartikan

<sup>1</sup>I Made Suparyana Putra dan Pande Yogantara, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang Yang Menggunakan Akta Dibawah Tangan”, *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 2, (2022): 265.

<sup>2</sup>Depi Lisnawati, *Perjanjian Utang Antara Petani Dan Agen Sawit Serta Pengaruhnya Terhadap Nilai Harga Komoditas Sawit Dalam Prespektif Akad Qar (Studi Kasus Di Kec. Longkip)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2022): 1.

<sup>3</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 1.

<sup>4</sup>Rizki Utami,E., & Salim, S. ”Wanprestasi perjanjian utang-piutang”, *Jurnal Private Low Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, no. 3, (2023): 805.

sebagai “orang yang meminjam uang atau barang, maka harus mengembalikan sesuai jumlah yang dipinjam dalam waktu yang ditentukan oleh orang yang meminjam.”<sup>5</sup>

Dari banyaknya jasa perbankan yang tersebar, belum dapat sepenuhnya menjangkau kebutuhan perekonomian bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil, terutama bagi para petani yang terbelit kebutuhan. Kebanyakan mereka yang berprofesi sebagai petani tidak mendapatkan dana pinjaman yang diajukan kepada pihak perbankan. Sehingga mereka menggunakan jasa lembaga keuangan informal, salah satunya adalah pinjaman rentenir.

Seperti pada perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir ini tentu melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (rentenir) dan pihak yang menerima pinjaman (petani). Kedua belah pihak ini mengadakan sebuah perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam uang yang disertai dengan bunga yang sudah ditentukan oleh pemberi pinjaman. Dalam pembentukan kesepakatan melalui pernyataan kehendak ini, terkadang posisi tawar antara kedua belah pihak tidak seimbang, debitor dalam kondisi terdesak dan sangat membutuhkan uang menempati posisi tawar yang lemah sementara rentenir (kreditor) yang memiliki uang (keunggulan secara ekonomi) dengan posisi tawar yang lebih kuat menentukan bunga yang cukup besar.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan: Kegiatan utang piutang juga berlaku dikalangan masyarakat Desa O’o. Kegiatan utang piutang yang terjadi di Desa O’o Kecamatan Donggo ini, biasanya dimulai dengan peminjam (petani/debitur) mendatangi rentenir (rentenir/kreditor) dan kadang rentenir (kreditor) meminjamkan uang dengan menawarkan diri kepada para petani (debitur) yang mengalami kendala permodalan atau membutuhkan dana cepat untuk meminjam sejumlah uang sebagai modal untuk kebutuhan bertani, dan lain-lainnya. Kendati demikian, dalam kegiatan hutang piutang tersebut, tidak jarang kedua belah pihak bermasalah, dan masalah atau konflik tersebut biasanya disebabkan oleh rentenir (kreditor) atau debitur. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana keabsahan perjanjian utang piutang antara petani dengan rentenir di Desa O’o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima? 2. Bagaimana bentuk penyelesaian jika petani tidak dapat membayar hutangnya akibat gagal panen di Desa O’o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima?

<sup>5</sup>Willa Wahyuni, ”Upaya Hukum Yang Bisa Ditempuh Bila Utang Tidak Di Bayar”, di akses pada Oktober, 4, 2023 <https://jdih.probolinggokota.go.id/>

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*observational research*) dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Konseptual (*Conceptual Approach*, dan pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*).<sup>6</sup>

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Keabsahan Perjanjian Utang Piutang Antara Petani Dengan Rentenir Di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima

Dalam konteks transaksi utang piutang, keberlakuan suatu perjanjian menjadi unsur yang paling krusial guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk perjanjian, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mencakup empat syarat pokok sahnya sebuah perjanjian, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Kesepakatan (*Toesteming/izin*) kedua belah pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan-ketentuan perjanjian sebagaimana dijelaskan sebelumnya mencakup unsur subyektif dan obyektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif pada poin 1 dan poin 2, maka perjanjian tersebut berpotensi untuk dibatalkan. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 1321 bahwa “Tiada suatu perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”. Lebih lanjut juga dipertegas dalam Pasal 1323 KUHPerdara bahwa “paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat tersebut”.

Sementara itu, ketika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif pada poin 3 dan poin 4, maka perjanjian tersebut akan batal secara hukum<sup>8</sup>. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1335 KUHPerdara bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Kemudian selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1337 KUHPerdara “suatu sebab adalah terlarang, jika itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertibaaan umum”. Artinya,

<sup>6</sup>Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, ( Tangerang Selatan: Cet. I Unpam Press, 2018), 81.

<sup>7</sup>Dian Samudra, dan Ujang Hibar, “Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdara Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1, (2021): 27.

<sup>8</sup>Ibid

jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif yakni pada Pasal 1320 ayat 3 dan 4, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Tidak terpenuhinya salah satu dari keempat unsur tersebut mengakibatkan cacat dalam perjanjian. Konsekuensinya, perjanjian tersebut berisiko dibatalkan, baik dalam bentuk yang dapat dibatalkan (jika ada pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (ketika unsur objektif tidak terpenuhi). Dalam konteks ini, dapat diartikan bahwa kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan.

Meskipun demikian, asalkan pihak-pihak terlibat melakukan tindakan hukum untuk membentuk perjanjian utang piutang melalui perjanjian di bawah tangan, sesuai dengan syarat sah yang tersirat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, setara dengan undang-undang bagi pihak yang terlibat. Prinsip *pacta sunt servanda*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menegaskan bahwa “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.” *Asas pacta sunt servanda* merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum *civil law*. *Asas pacta sunt servanda* berarti bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi pihak yang terlibat, dan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban yang tertera dalam perjanjian dianggap sebagai tindakan melanggar janji atau wanprestasi.<sup>9</sup>

Perjanjian utang piutang diatur dalam KUHPerdata, dan salah satu bentuknya adalah perjanjian pinjam meminjam. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata, disebutkan bahwa “pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula<sup>10</sup>”

Konsep utang piutang tergolong dalam domain yang diatur oleh Hukum Perdata. Keterkaitan ini muncul karena faktor-faktor berikut:<sup>11</sup>

- a. Adanya perjanjian antara pihak yang terlibat, seperti dalam transaksi jual-beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, dan pemberian kuasa.
- b. Adanya ketentuan undang-undang yang memberikan manfaat atau saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti perwakilan sukarela, pembayaran tanpa utang, perbuatan menurut hukum, dan pewarisan.
- c. Adanya ketentuan undang-undang yang dapat merugikan orang lain, seperti perbuatan melawan hukum.

<sup>9</sup>Lia Amaliya, dkk, “Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan” *Jurnal Justisi Hukum* 7, no. 1, (2022):6-7.

<sup>10</sup>Willa Wahyuni, “Upaya Hukum yang Bisa Ditempuh Bila Utang Tidak Dibayar”, diakses pada November, 12, 2023, <https://www.hukumonline.com/>

<sup>11</sup>Ibid

Dalam pembahasan sebelumnya, dalam praktiknya seringkali perjanjian yang disepakati muncul sebagai hasil dari paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan. Dalam perkembangannya, terdapat dua jenis penyalahgunaan keadaan, yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. Penyalahgunaan keunggulan ekonomis menitikberatkan pada situasi di mana, saat perjanjian dibuat, terdapat ketidakseimbangan atau keadaan ekonomi yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang lebih kuat, dengan mengetahui kelemahan ekonomi pihak yang lebih lemah, memanfaatkan situasi tersebut sehingga pihak yang lebih lemah

Dua faktor yang mencerminkan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian ini mencakup: a. Pihak yang memiliki kekuatan dapat mendorong kehendaknya pada pihak yang lebih lemah, mengakibatkan pihak yang lebih lemah hanya menuruti ketentuan kontrak yang diajukan kepadanya, b. Kekuasaan tersebut dimanfaatkan untuk memaksa kehendaknya, dengan menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Akibatnya, perjanjian tersebut menjadi tidak rasional dan melanggar prinsip-prinsip keadilan.<sup>12</sup>

Dua elemen tersebut terwujud dalam perjanjian pinjam-meminjam uang atau utang-piutang antara rentenir dan masyarakat (petani). Rentenir yang memiliki posisi ekonomi yang kuat memaksa kehendaknya pada penerima pinjaman yang berada pada posisi ekonomi yang lemah. Akibatnya, penerima pinjaman (petani) terpaksa harus mengikuti kehendak tersebut. Keadaan serupa juga terlihat pada keuntungan yang diperoleh oleh rentenir dalam jumlah besar, yang bahkan dalam perspektif akal sehat di Desa O'o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, dianggap sangat tidak pantas.

Dalam kondisi tersebut, seorang rentenir menggunakan keunggulan ekonominya untuk menetapkan tingkat bunga sesuai keinginannya, bahkan melebihi bunga moratorium (bunga yang diatur oleh undang-undang), meskipun penentuan jumlah bunga ini sebenarnya tidak dilarang berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (asas konsensualisme).

Bunga moratoir adalah bunga yang timbul akibat debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang tepat waktu. Bunga ini muncul sebagai konsekuensi dari tidak atau terlambatnya pemenuhan perikatan yang mengandung kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh peminjam (debitur). Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 1250 KUHPerduta menyatakan:

*“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus”*<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), 207.

<sup>13</sup> Pamela Permata Sari, “Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur Yang Lalai”, diakses pada November, 28, 2023, <https://www.hukumonline.com/>.

Selain itu, berdasarkan *Staatsblad* atau yang dikenal dengan istilah Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1848 Nomor 22, besaran Bunga Moratoir adalah 6 % (enam persen) per-tahun.<sup>14</sup>

Merujuk pada uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perjanjian utang piutang antara rentenir dan masyarakat (petani) di Desa O'o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, melibatkan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang piutang di Desa O'o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan jenis kedua, yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis. Situasinya mencerminkan keadaan di mana pada saat perjanjian dibuat, terdapat ketidakseimbangan ekonomi antara para pihak, dan pihak yang lebih kuat, dengan mengetahui kelemahan ekonomi dari pihak yang lebih lemah, memanfaatkan keadaan tersebut.

Penyalahgunaan keunggulan ekonomis yang terjadi di Desa O'o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, ditandai dengan adanya penambahan bunga yang harus dibayar oleh masyarakat (petani) pada saat petani tidak dapat melunasi utangnya akibat gagal panen di luar bunga konvensional (bunga yang disepakati para pihak) yakni sebesar 15 %. Penambahan bunga terhadap uang yang dipinjam (bunga moratoir) adalah sebagai ketentuan karena rentenir telah memberikan kelonggaran waktu pembayaran utang oleh petani hingga pada musim panen di tahun berikutnya.

Ketentuan pembahan bunga yang harus dibayar oleh masyarakat (petani) pada saat petani tidak dapat melunasi utangnya akibat gagal panen, bukan hanya penyalahgunaan keadaan, tapi juga bertentangan dengan ketentuan bunga moratoir berdasarkan undang-undang, dimana *Staatsblad* atau yang dikenal dengan istilah Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1848 Nomor 22, besaran Bunga Moratoir adalah 6 % (enam persen) per-tahun. Sementara bunga moratoir yang harus dibayar oleh petani terhadap rentenir berdasarkan temuan dilapangan sebesar 15 % per- tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyalahgunaan keadaan dalam kegiatan pinjam meminjam yang terjadi di Desa Oo, Donggo, Bima dapat dikatakan merupakan suatu bentuk cacat persyaratan subjektif (cacat dalam menyatakan niat) di antara keabsahannya. persyaratan kontrak, dan dengan demikian rentenir adalah suatu komunitas. Jika terjadi penyalahgunaan keadaan dalam kontrak peminjaman uang atau kontrak hutang dan kredit yang dibuat dengan (petani), akibat hukumnya adalah pihak yang lebih lemah meminta pembatalan kontrak tersebut. kontrak melalui gugatan, sehingga membatalkan kontrak karena tidak memenuhi syarat sahnya. Selain itu, jika ada cacat dalam menyatakan niat karena penyalahgunaan keadaan untuk keuntungan ekonomi, maka kontrak tersebut tidak efektif karena tidak memenuhi 'kesepakatan

<sup>14</sup> Bimo Prasetyo, "Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur Yang Lalai", diakses November, 28, 2023, <https://www.hukumonline.com/>

orang yang mengikat orang tersebut', yang merupakan salah satu syaratnya. Untuk sahnya kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Cacat kehendak dalam arti terdapat unsur-unsur penyesatan (*dwaling*), kekerasan/pemaksaan (*berdreiging, dwang*), dan penipuan (*bedrog*) dalam proses pembuatan suatu akad oleh salah satu atau kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 sampai dengan 1328 UU. Dalam KUH Perdata, dalam keadaan tertentu timbul cacat dalam pernyataan maksud (*wilsgebreke*) kontrak. Ada pula unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang tidak diatur secara normatif dalam KUHPerdata namun berkembang dari asas dan preseden hukum.<sup>15</sup>

Sebagai suatu doktrin hukum yang berkembang dalam kurun waktu yang lama, penerapan penyalahgunaan keadaan banyak ditemukan dalam beberapa putusan pengadilan, khususnya perkara yang menyangkut penyelesaian. Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan oleh hakim merupakan salah satu bentuk pengembangan peradilan yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan yang utuh kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil.

Penerapan asas penyalahgunaan keadaan dapat ditemukan pada beberapa kasus kontrak, salah satunya mengenai perjanjian peminjaman uang yang dibahas dalam penelitian ini. Keputusan-keputusan ini meliputi:

1. Putusan Nomor 105/PDT/2017/PT.DKI

Kasus ini berawal pada tahun 2006. Penggugat (PT KASIH INDUSTRI INDONESIA) mengikuti dan telah dinyatakan sebagai pemenang atas lelang pengadaan batubara untuk PLTU Suralaya yang diadakan oleh PT Indonesia Power. Sebagai tindak lanjut atas penetapan lelang tersebut, Penggugat dengan PT Indonesia Power telah membuat dan menandatangani Perjanjian No. 14.PJ/061/IP/2006 tertanggal 21 Februari 2006 perihal: Pengadaan Batu Bara untuk PLTU Suralaya Periode Tahun 2006 – 2009 melalui Kontrak Tahunan Dengan Opsi Perpanjangan 3 (tiga) Tahun, yang selanjutnya telah di addendum beberapa kali melalui:

- a. Addendum 1 tertanggal 20 Maret 2006;
- b. Addendum 2 tertanggal 6 Juli 2006;
- c. Addendum 3 tertanggal 2 Oktober 2006.

Untuk melaksanakan pengadaan batubara untuk PLTU Suralaya dengan PT Indonesia Power di atas, Penggugat memerlukan modal kerja. Namun demikian, mengingat kondisi keuangan Penggugat yang kurang baik pada saat itu dan juga menimbang opsi permohonan pinjaman kepada Bank membutuhkan waktu yang lama, Penggugat kemudian mencari solusi pinjaman modal kerja tersebut, yaitu dengan meminjam sejumlah dana dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 yang bersedia membantu memberikan pinjaman modal kerja.

<sup>15</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktiknya* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), 117.

Di dalam Perjanjian Jual Beli Batu Bara, masing-masing antara Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli), yaitu pada Pasal 6 tentang Cara Pembayaran, telah diatur mengenai denda keterlambatan, sebagai berikut:

“Apabila penerimaan pembayaran oleh KASIH sebagaimana dimaksud pada pasal ini melebihi jangka waktunya, maka terhitung mulai dari hari ke 31 (ketiga puluh satu), yang kemudian di amandemen mulai hari ke 61 (keenam puluh satu) KASIH akan dikenakan denda sebesar 0,05 % per hari dari nilai harga total batubara yang harus dibayar. Perhitungan denda tersebut berlaku hingga batas waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai pertama kali terlambat”.

Dalam kasus ini, perbuatan-perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 tersebut patut digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berupa Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstadigheden*) terkait dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara dan Kesepakatan Penjaminan karena dibuat dengan itikad tidak baik dari Tergugat 1, Tergugat 2 maupun Tergugat 3 dikarenakan memanfaatkan kondisi Penggugat saat itu yang sangat membutuhkan dana sehingga bersedia menerima persyaratan seberat apapun yang disyaratkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 namun sudah sepatutnya suatu perikatan wajib dilandasi oleh niat baik dari para pihak yang menanda- tangannya.

Adapun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 adalah sebagai berikut :

- a. Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah memasukkan klausula yang memberikan hak baginya untuk menjatuhkan denda keterlambatan yang terus menerus/berlapis di dalam ketentuan Poin 2 Kesepakatan Penjaminan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Jual Beli Batu Bara sehingga menyebabkan Penggugat yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran kepada Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 terhitung sejak periode Desember 2010 terpaksa harus menanggung denda yang terus menerus/berlapis.
- b. Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memasukan klausul tentang keuntungan tetap yang sangat tinggi, yaitu sebesar Rp.12.250/MT untuk batu bara berkalori 4.000 – 4.500 kcal/kg dan sebesar Rp.24.500/MT untuk batu bara berkalori 4.600 – 5.200 kcal/kg atau setara 26 % sampai dengan 28 % per tahun. Keuntungan tetap tersebut sangat tinggi setara dengan 2 sampai 3 kali lipat bunga pinjaman bank.
- c. Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 memasukan klausul tentang keuntungan tetap yang telah ditentukan besarnya walaupun Penggugat mengalami kerugian.

Dalam hal ini, Majelis Hakim Menyatakan Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara Tergugat 1 dan 2 (sebagai Penjual) dengan Penggugat (sebagai Pembeli) tertanggal 2 Maret 2010 beserta seluruh perubahan dan tambahannya, batal dan tidak mengikat secara hukum. Kesepakatan Penjaminan tertanggal 3 Maret 2010 antara Tergugat

- 1, Penggugat, dan Turut Tergugat, adalah batal dan tidak mengikat secara hukum. Menyatakan Kesepakatan Penjaminan tertanggal 4 Desember 2006 antara Tergugat
- 2, Penggugat, dan Turut Tergugat, batal dan tidak mengikat secara hukum.

### **3.2 Bentuk Penyelesaian Utang Piutang Jika Petani Tidak Dapat Membayar Hutangnya Akibat Gagal Panen Di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima**

Seringkali, kehidupan masyarakat dipenuhi dengan permasalahan atau sengketa. Permasalahan atau sengketa umumnya timbul dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pandangan, konflik kepentingan, dan ketakutan akan mengalami kerugian seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan atau sengketa tersebut.

Secara umum, tidak terpenuhinya isi perjanjian dapat disebabkan oleh dua keadaan, yaitu:<sup>16</sup>

1. Karena kesalahan masyarakat (petani), baik disengaja maupun tidak disengaja, ataupun kelalaian dari petani.
2. Karena keadaan memaksa yang diluar kemampuan petani atau kemampuan tidak bersalah.

Dalam konteks perjanjian pinjam meminjam uang antara rentenir dengan petani, wanprestasi adalah tidak terpenuhinya isi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh rentenir dan petani. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Desa O'o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, tindakan wanprestasi terhadap perjanjian pinjam meminjam uang antara rentenir dengan petani sering terjadi. Dimana peminjam (petani) tidak menunaikan dengan baik perjanjian yang telah disepakati. Namun, wanprestasi yang terjadi

di Desa O'o, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, rata-rata disebabkan oleh petani mengalami musibah seperti gagal panen sehingga petani tidak dapat membayar dan melunasi utangnya.

Bertolak dari uraian sebelumnya, perjanjian utang piutang dibayar dengan tempo waktu tertentu atau khususnya pasca panen tiba telah menjadi metode pembayaran yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat (petani) dengan rentenir di Desa O'o Kecamatan Donggo. Meski begitu, masalah potensial dalam pembayaran utang pasca panen muncul ketika petani yang berutang mengalami kegagalan panen atau hasil panennya tidak sesuai dengan harapan petani. Situasi tersebut tanpa diragukan membuat kemampuan petani untuk melunasi utang menjadi lebih rumit.

---

<sup>16</sup>Ni Ketut Diah Prihandani, dkk, "Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Renternir Dengan Konsumen di Pasar Desa Adat Mengwi", Jurnal Analogi Hukum 3, no. 1, (2021): 50.

## IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Perjanjian utang piutang antara rentenir dengan masyarakat (petani) di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima telah terjadi penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian utang piutang antara rentenir dengan masyarakat (petani) di Desa O'o termasuk dalam penyalahgunaan keunggulan ekonomis, yang ditandai dengan adanya penambahan bunga yang harus dibayar oleh masyarakat (petani) pada saat petani tidak dapat membayarkan utangnya akibat gagal panen, dan hal itu merupakan bentuk cacat syarat subjektif dari sahnyanya perjanjian (cacat kehendak), dengan demikian perjanjian pinjam meminjam uang atau utang piutang oleh rentenir dengan masyarakat (petani) yang terdapat penyalahgunaan keadaan di dalamnya, dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian dengan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian oleh pihak yang memiliki posisi lemah ketika diperkarakan. Penyelesaian masalah utang piutang jika petani tidak dapat membayar hutangnya akibat gagal panen di Desa O'o Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dilakukan melalui cara penyelesaian non litigasi dengan proses negosiasi. Hal itu dibuktikan dengan adanya negosiasi yang dilakukan oleh rentenir dan masyarakat (petani) yang ditandai dengan adanya permintaan dan pengambulan permintaan kelonggaran waktu pembayaran utang oleh masyarakat (petani) terhadap rentenir akibat gagal panen.

### 4.2 Saran

Bagi peminjam (Petani), sebelum mengambil pinjaman baik itu pada rentenir maupun ke masyarakat lainnya lebih memperhatikan unsur yang terdapat dalam utang piutang tersebut yang di sebabkan bunga atau tambahan yang terdapat pada persyaratannya. Dan untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi utang piutang, lebih baik melakukan pinjaman ke badan keuangan resmi atau yang berbada hukum, meski harus mengikuti prosedur yang terkesan lama. Bagi rentenir (pemberi pinjaman), hendaknya pinjaman yang diberikan tidak menerapkan bunga diatas 10%, karena sangat memberatkan masyarakat (petani). Selain itu, kegiatan utang piutang hendaknya menggunakan prinsip pinjaman sesuai dengan bunga moratoir (bunga yang diatur dalam undang-undang).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Subekti, 2002 *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 1. Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum, Cet. I, Unpam Press, Tangerang Selatan*, November.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*

*bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.*

Muhammad Syaifuddin, (2012) *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV Mandar Maju, Bandung.

### **Jurnal**

I Made Suparyana Putra dan Pande Yogantara, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Hutang Piutang Yang Menggunakan Akta Dibawah Tangan*, Jurnal Kertha Wicara, Vol 11 Nomor. 2, hlm. 265.

Dian Samudra, dan Ujang Hibar, *Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 K.U.H.Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, Nomor 1, (Januari 2021)

Ni Ketut Diah Prihandani, dkk, *Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Renternir Dengan Konsumen di Pasar Desa Adat Mengwi*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 3, Nomor 1. (2021)

Rizki Utami,E., & Salim, S. *Wanprestasi perjanjian utang-piutang*, Jurnal Private Low Fakultas Hukum Universitas Mataram, vol 3, no. 3, (2023): 805.

### **Skripsi**

Depi Lisnawati, *Perjanjian Utang Antara Petani Dan Agen Sawit Serta Pengaruhnya Terhadap Nilai Harga Komoditas Sawit Dalam Presfektif Akad Qar<sup>□</sup> (Studi Kasus Di Kec. Longkip)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Lia Amaliya, dkk, *Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang Yang dibuat dalam Bentuk Akta Di Bawah Tangan*, Jurnal Justisi Hukum, Vol. 7, Nomor 1, 2022.

### **Internet**

Willa Wahyuni, *Upaya Hukum Yang Bisa Ditempuh Bila Utang Tidak Di Bayar*, <https://jdih.probolinggokota.go.id/> di akses pada 4 Oktober 2023 pukul 22.36 Wita

Willa Wahyuni, *Upaya Hukum yang Bisa Ditempuh Bila Utang Tidak Dibayar*, <https://www.hukumonline.com/> diakses pada 12 November 2023, Pukul 14.56 WITA

Pamela Permata Sari, *Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur Yang Lalai*, <https://www.hukumonline.com/> diakses pada 28 November 2023, Pukul 21.40 Wita

Bimo Prasetyo dan Pamela Permata Sari, *Aturan Pengenaan Bunga Kepada Debitur Yang Lalai*, <https://www.hukumonline.com/> diakses pada 28 November 2023, Pukul 21.40 Wita

### **Peraturan perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)